

PERDA KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL  
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 5)

**ASBTRAK** :

- Di dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah di bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kota Depok diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan penambahan jenis retribusi daerah
- Sejak Tahun 2000, Pemerintah Kota Depok telah memiliki Perda Nomor 38 yang mengatur mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Tetapi dengan mengacu pada Pasal 11 PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali, maka Perda Kota Depok Nomor 38 Tahun 2000 tersebut dipandang perlu untuk ditinjau kembali. Banyaknya peraturan-peraturan baru terkait yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan Perda dimaksud serta sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, maka Perda tersebut perlu untuk diganti.
- Dasar Hukum : UU Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing; UU Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing; UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan; PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana; PP Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan; PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia; Permen Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; Permen Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permen Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Perda Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Perda Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; Perda Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Perda ini mengatur tentang :
  1. KETENTUAN UMUM
  2. RETRIBUSI
  3. SANKSI ADMINISTRASI
  4. KETENTUAN PIDANA
  5. PENYIDIKAN
  6. KETENTUAN LAIN-LAIN
  7. KETENTUAN PERALIHAN
  8. KETENTUAN PENUTUP

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dengan ditetapkannya Perda ini, maka Perda Kota Depok Nomor 38 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perda ini diundangkan pada tanggal 31 Juli 2008

**CATATAN :**

- Untuk retribusi penggantian biaya cetak KTP bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 (satu) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 ditetapkan sebesar Rp.0,- (nol rupiah)